



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 119/B/2015/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI / 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara ; -----

YAYASAN PENDIDIKAN BINA INSAN INDONESIA (YPBII) melalui

AGUS, ST., MM., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rektor Universitas Cakrawala Madiun, Tempat tinggal Jalan Dr. Soetomo Nomor 89 Madiun ; -----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. M.M.T. YUDHIHARI HENDRAHARDANA, SH. ; -----
2. SUKARTI, SH. ; -----
3. NOERANA DIBYANTARSIH, SH. ; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat, berkantor Hukum di Kantor LPBH Surabaya, Jalan Kedung Tarukan Baru IVB/15 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014 ; -----

Selanjutnya disebut -----

----- **PENGGUGAT / PEMBANDING** ; -----

MELAWAN :

KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII

Tempat Kedudukan Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Prof. DR. SADJIJONO, SH., MHum
2

2

1. Prof. DR. SADJIJONO, SH., MHum., Pekerjaan : Tim Hukum

Kopertis Wilayah VII/ Dosen PNS Dpk. Kopertis Wilayah VII ;

2. Drs. BUDI HASAN, SH., M.Si., Pekerjaan : Kepala Seksi

Kelembagaan dan Kerjasama Kopertis Wilayah VII ; -----

3. AGUNG YUNDI BAHUDA SISTAWAN, SH., Pekerjaan : Staf

Sub Bagian Kepegawaian Kopertis Wilayah VII ; -----

4. ETIS ANA SAFITRI, S.Sos., Pekerjaan : Staf Sub Bagian

Kepegawaian Kopertis Wilayah VII ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, berkedudukan di Jalan

Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 2392/K7/KL/2014, tertanggal

5 November 2014 ; -----

Selanjutnya disebut -----

----- **TERGUGAT / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor ; 119/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Juli 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 164/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 4 Maret 2015 ; -----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai

Duduknya

3

Duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 164/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 4 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

Dalam eksepsi -----

- Menerima eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Sengketa -----

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.188.500.- (Seratus delapan puluh delapan lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 164/G/2014/PTUN.SBY, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Maret 2015 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 164/G/2014/PTUN.SBY tersebut pada tanggal 16 Maret 2015 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 164/G/2014/PTUN.SBY tanggal 16 Maret 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Maret 2015 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 164/G/2014/PTUN.SBY ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal

27 Maret 2015

4

27 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 27 Maret 2015 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 27 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 April 2015 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 April 2015 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 17 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 164/G/2014/PTUN.SBY masing - masing pada tanggal 20 April 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 164/G/2014/PTUN.SBY yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Maret 2015 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis kejadian sengketa tersebut di atas, ternyata permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 16 Maret 2015 masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam

pasal 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 123 Undang Undang No. 5 tahun 1986 yang telah dirubah

dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal

pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 164/G/2014/PTUN.SBY tanggal 4 Maret 2015 tersebut, Penggugat / Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

tanggal 4 Maret 2015 perkara Nomor : 164/G/2014/PTUN.SBY,

dengan mengadili sendiri : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

- Menolak seluruh jawaban Tergugat ; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar berkenan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya ; --
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 164/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 4 Maret 2015 ; -----

3. Membebaskan

6

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 164/G/2014/PTUN.SBY tanggal 4 Maret 2015 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti - bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini termasuk memori banding dari Penggugat / Pemanding dan kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan memori banding dari Penggugat / Pemanding ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memuat hal - hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 164/G/2014/PTUN.SBY tanggal 4 Maret 2015 oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan, maka Penggugat / Pemanding selaku pihak yang dinyatakan kalah, sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang

Nomor

7

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang

besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 164/G/2014/ PTUN.SBY tanggal 4 Maret 2015 yang

dimohonkan banding ; -----

- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada

kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar

Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa,
tanggal 1 September 2015 oleh kami DJOKO DWI HARTONO, SH.

selaku Ketua Majelis, RIYANTO, SH. Dan DILMAR TATAWI, SH.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa, tanggal 1 September

2015

8

2015 oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh DONALD H. SINAGA, SH. Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh

para pihak yang bersengketa atau kuasanya .-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RIYANTO, SH.

DJOKO DWI HARTONO, SH.

DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, SH.

Perincian



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	14.000,-
2. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	<u>225.000,-</u>
	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)